

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk mengidentifikasi kecenderungan pendekatan analitis, perbedaan perspektif teoritis, serta keterbatasan konseptual dalam literatur yang ada. Penelitian ini berusaha menyajikan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini mengenai respon indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya, baik dari sisi teoritis maupun empiris.

Tabel 2.1. *Literature Review*

NO.	Judul Penelitian	Penulis	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	<i>Indonesia and The International Refugee Crisis: The politics of Refugee Protection</i>	R.A Rizka, 2019	Analisis Historis dan analisis wacana	Menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan pengungsi indonesia dipengaruhi oleh kepentingan politik domestik dan internasional, termasuk menjaga stabilitas nasional dan citra internasional. Akibatnya, indonesia cenderung menghindari komitmen perlindungan permanen dan lebih memilih kebijakan sementara.
2.	<i>Penanganan pengungsi di indonesia melalui kerja sama kemenkumham dengan IOM</i>	Fajri Adha, 2023	Kualitatif deskriptif dan studi literatur	Menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah indonesia dan IOM menjadi mekanisme utama dalam penyediaan bantuan kemanusiaan, termasuk akomodasi, Kesehatan dan pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi operasional perlindungan pengungsi dijalankan oleh organisasi internasional, sementara

				negara berperan sebagai fasilitator administratif, mencerminkan ketergantungan terhadap aktor eksternal akibat keterbatasan kapasitas nasional.
3.	<i>Indonesia Response to Rohingya Refugees in the Perspective of International Law 2023</i>	M. Siregar, 2024	Kualitatif dan studi kasus	Menunjukkan bahwa indonesia yang tidak meratifikasi konvensi 1951, tetap menjalankan perlindungan melalui delegasi kewenangan kepada UNHCR dan penerapan prinsip <i>Non-Refoulement</i> yang dipengaruhi oleh norma kemanusiaan domestik seperti Pancasila.
4.	<i>Rohingya Refugees: A study of Indonesian Governmant Policies</i>	Ikram A. Taha, 2024	Kualitatif deskriptif dan studi dokumen.	Menunjukkan bahwa kebijakan indonesia dibentuk oleh upaya menyeimbangkan prinsip kemanusiaan dan kepentingan keamanan nasional. Di mana, negara menerima pengungsi dan bekerja sama dengan organisasi internasional, namun juga memperkuat kontrol perbatasan dan pengawasan.
5.	<i>Implementation of the ASEAN Political-Security Community Blueprint by Indonesia in Handling Rohingya Refugees in Aceh</i>	Auliya Atin, 2024	Kualitatif dan studi kasus	Menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengungsi di aceh menghadapi hambatan akibat keterbatasan kerangka hukum nasional, kapasitas institusional, dan tekanan sosial masyarakat lokal.
6.	<i>Refugee Protection in Multi-Level Governance Regimes</i>	Vincent G. Yatani, 2023	Kualitatif dan studi kasus	Menunjukkan bahwa <i>Global Refugee Governance</i> merupakan sistem tata kelola multi-aktor yang melibatkan

				negara dan organisasi internasional, di mana negara tetap mempertahankan kontrol atas tingkat perlindungan yang diberikan kepada pengungsi.
7.	<i>Diplomatic Side-Effects of the EU's Externalization of Border Control</i>	Lena Laube, 2021	Kualitatif dan analisis kebijakan	Menunjukkan bahwa negara transit memiliki posisi yang strategis dan dapat menggunakan migrasi sebagai instrumen diplomasi untuk kepentingan nasional. Dalam memperoleh leverage dalam hubungan internasional
8.	<i>Human Security and Human Development in Refugee Livelihoods</i>	Dennis Jjuuko, 2022	Kualitatif	Menunjukkan bahwa pendekatan <i>Human Security</i> menempatkan individu sebagai objek perlindungan, bukan negara. Namun, negara dapat mengadopsi sebagian prinsip <i>human security</i> tanpa memberikan perlindungan penuh, sehingga terjadi kesenjangan antara komitmen normatif dan implementasi praktis.
9.	<i>Survival 'Beyond Positivism? The Debate on Rationalism and Reflectivism in Internastional Relations Theory</i>	Cagla Luleci dan I. Erkam Sula, 2016	Kualitatif	Menunjukkan bahwa reflektivisme secara fundamental tidak bertujuan membangun model positivistik universal seperti rasionalisme, melainkan mengkritisi asumsi objektivitas, netralitas, dan stabilitas kepentingan dalam teori HI. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perdebatan rasionalisme dan

				reflektivisme tidak hanya berkaitan dengan metode penelitian, tetapi menyagkut perbedaan mendasar dalam memahami realitas sosial dan pemeentukan kepentingan negara dalam sistem internasional.
10	<i>Shades of humanity: state sovereignty and humanitarian principles in the Syrian civil war</i>	Ümit Seven, 2025	Kualitatif	Menunjukkan bahwa <i>humanitarian pinciples</i> menjadi norma penting, tetapi implementasinya bergantung pada kepentingan politik negara. Hal itu disebabkan karena negara dapat menggunakan prinsip kemanusiaan secara selektif untuk membangun legitimasi internasional tanpa sepenuhnya memenuhi kewajiban perlindungan pengungsi.

Berdasarkan pemaparan dalam tabel tersebut, sejumlah penelitian empiris telah menganalisis responindonesia terhadap pengungsi Rohingya dari berbagai perspektif kebijakan dan praktik, seperti pada penelitian Proma & Siregar (2024) yang menemukan bahwa indonesia tetap menerima pengungsi Rohingya dan menerapkan prinsip *non-refoulement* serta bekerja sama dengan UNHCR, meskipun tidak meratifikasi konvensi pengungsi 1951, yang menunjukkan komitmen normatif terhadap prinsip kemanusiaan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Taha et al. (2024), yang menunjukkan bahwa kebijakan indonesia mencerminkan upaya menyeimbangkan prinsip kemanusiaan dengan pertimbangan keamanan nasional melalui pernguatan pengawasan dan kerja sama internasional. Kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya komitmen kemanusiaan dalam kebijakan indonesia, namun belum menjelaskan bagaimana komitmen tersebut dipengaruhi oleh posisi indonesia sebagai negara transit dan keterbatasan kerangka tata kelola nasional.

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Adha (2023) menemukan bahwa tata kelola pengungsi di Indonesia sangat bergantung pada kerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM, yang menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas negara dalam menangani pengungsi secara mandiri. Sementara itu, Rizka & Prabaningtyas (2019) menunjukkan bahwa kebijakan pengungsi Indonesia secara historis dipengaruhi oleh kepentingan politik dan stabilitas domestik, sehingga menghasilkan ambivalensi antara komitmen kemanusiaan dan kepentingan nasional. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Atin et al. (2024), yang menemukan bahwa implementasi kebijakan pengungsi di Aceh menghadapi keterbatasan hukum, tekanan masyarakat lokal, dan pertimbangan keamanan komunitas. Ketiga penelitian tersebut sama-sama menunjukkan bahwa tata kelola pengungsi Indonesia dipengaruhi oleh interaksi antara kerja sama internasional, keterbatasan kapasitas negara, dan kepentingan domestik, namun belum secara konseptual menjelaskan bagaimana interaksi tersebut membentuk pola tata kelola Indonesia sebagai negara transit.

Di sisi konseptual, penelitian Yatani (2023) menjelaskan bahwa *Global Refugee Governance* merupakan sistem tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, seperti negara, UNHCR dan organisasi internasional lainnya. Di mana, negara tetap menjadi aktor utama yang menentukan batas perlindungan pengungsi sesuai kepentingannya. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Laube (2021) menunjukkan bahwa negara transit memiliki karakteristik khusus, yaitu menjalankan fungsi pengelolaan sementara sambil membatasi integrasi permanen pengungsi, serta sering menggunakan kerja sama internasional untuk mengelola tekanan migrasi. Kedua penelitian tersebut sama-sama menjelaskan bagaimana struktur dan karakteristik tata kelola pengungsi, namun belum menjelaskan bagaimana posisi negara transit memengaruhi keputusan negara dalam menyeimbangkan kewajiban kemanusiaan dan kepentingan nasional dalam praktik kebijakan.

Lebih lanjut, penelitian Jjuuko (2022) menekankan bahwa *human security* menempatkan perlindungan individu sebagai prioritas utama, termasuk bagi

pengungsi sebagai kelompok rentan, namun implementasinya bergantung pada kapasitas dan kemauan politik negara. Sementara itu, penelitian Seven (2025) menemukan bahwa implementasi prinsip kemanusiaan tidak pernah sepenuhnya independen, melainkan selalu dinegosiasikan dengan kedaulatan dan kepentingan negara dalam praktiknya. Di mana, argumen tersebut sejalan dengan penelitian mengenai perdebatan rasionalisme dan reflektivisme dalam studi hubungan internasional yang dilakukan oleh Luleci cagla & Erkam Sula (2016) yang menjelaskan bahwa kebijakan negara tidak hanya dipengaruhi oleh kalkulasi rasional terkait stabilitas dan kapasitas negara, tetapi juga dibentuk oleh norma, identitas, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam lingkungan internasional maupun domestik. Dalam perspektif rasionalisme, negara dipahami sebagai aktor yang bertindak berdasarkan pertimbangan utilitas dan stabilitas, sedangkan reflektivisme melihat bahwa kepentingan dan kebijakan negara dibentuk melalui pengaruh norma kemanusiaan, identitas sosial, dan teoritis dan tekanan diskursif. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat teoritis dan belum menjelaskan bagaimana kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara operasional untuk menganalisis kebijakan konkret negara transit seperti Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian empiris sebelumnya menunjukkan adanya komitmen kemanusiaan Indonesia yang diiringi oleh keterbatasan kapasitas, ketergantungan pada organisasi internasional, serta pengaruh stabilitas dan dinamika domestik, sementara penelitian konseptual menjelaskan bahwa tata kelola pengungsi dipengaruhi oleh interaksi antara *Global Refugee Governance*, *Transit States*, *Human Security*, *Humanitarian Principles*, serta dinamika antara *Rationalism* dan *Reflectivism* dalam pembentukan kebijakan negara. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis bagaimana interaksi antara kelima konsep tersebut secara simultan membentuk respon Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya sebagai negara transit. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah penelitian tersebut dengan menganalisis bagaimana pendekatan rasionalisme dan reflektivisme berinteraksi dalam struktur

tata kelola pengungsi, serta bagaimana posisi indonesia sebagai negara transit memengaruhi respon indonesia terhadap pengungsi Rohingya dalam konteks *global refugee governance*.